

Volume : 21, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Menjual Kepada Umum Ciptaan Hasil Pelanggaran Hak Cipta

Oleh :

Muhammad Ali Adnan¹

Abstract

The cause of the criminal act of selling to the public the creation of the result of copyright infringement is to take shortcuts to get the most profit, the legal sanction imposed by the court has been too light, by committing the violation, the tax on the product of the violation result is not need to be paid to the government, and the last is the low level of community education. Legal sanctions for the crime of selling to the public the creation of the result of copyright infringement is the imposition of criminal sanction in the form of imprisonment and fine of criminal to perpetrator of crime selling to public creation of violation result of copyright of threatened criminal sanction is punishable by imprisonment maximum 5 (five) years and / or a fine of not more than Rp 500,000,000 (five hundred million rupiahs). To avoid the occurrence of criminal act of selling to public creation result of copyright infringement should government together with police can do socialization to society about penal effect of law if society still sell to public creation result of violation result of copyright.

Keywords : *Legal Sanctions, Criminal Acts, Solution Infringement*

Abstrak

Penyebab terjadinya tindak pidana menjual kepada masyarakat yang menimbulkan akibat pelanggaran hak cipta adalah menempuh jalan pintas untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan terlalu ringan, dengan melakukan pelanggaran, pajak pada produk hasil pelanggaran tidak perlu dibayarkan kepada pemerintah, dan terakhir adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Sanksi hukum atas tindak pidana menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta adalah penjatuhan sanksi pidana berupa

pidana penjara dan denda kepada pelaku tindak pidana menjual kepada masyarakat hasil pelanggaran hak cipta diancam sanksi pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk menghindari terjadinya tindak pidana menjual kepada masyarakat hasil ciptaan pelanggaran hak cipta hendaknya pemerintah bersama kepolisian dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat hukumnya apabila masyarakat masih menjual kepada masyarakat hasil ciptaan pelanggaran hak cipta.

KataKunci :Sanksi Hukum, Tindak Pidana, Penyelesaian Hak Cipta

I. PENDAHULUAN

Banyaknya pembajakan di bidang Hak Cipta lainnya menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang dirugikan. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang *Given* dan *Inheren* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah kesana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung.

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih berlangsung di masa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budanya maupun bidang- bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah

menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlingungan hukum yang memadai, apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang hasilnya atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹

Adanya suatu undang-undang berarti adanya suatu pengaturan dan perlindungan ini adalah hal yang diharapkan bagi pelaku UU tersebut. Dilihat dari pasal demi pasal di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jauh lebih sempurna dibandingkan UU yang telah direvisi dan juga adanya hukuman pidana kerugian minimal adalah merupakan pasal yang diharapkan dapat menjadikan momok bagi para pembajak. Namun pada kenyataannya pembajakan masih berlangsung. Perkembangan pembajakan saat ini terjadi karena penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparat penegak Hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan secara menyeluruh dan tuntas, atau dengan kata lain dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak ada satu kasus pembajakan di bidang perfilman yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi.

Pembajakan pada bidang perfilman sudah berjalan sejak tahun 80-an dimana pembajakan bisa dilakukan di rumah dengan melakukan penggandaan dari *betamax* ke *betamax*. Kemudian berkembang kepada *laser disk* sampai *Video Compact Disk*. (VCD)

¹Sentosa Sembriring, 2002, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Penerbit Yrama Widya, halaman 5

Pembajakan Compact Disk/ *Video Compact Disk* (CD/VCD) dilakukan dengan membajak dari film-film yang belum beredar dan belum ditayangkan di Indonesia kemudian pelakunya mengedarkan di Indonesia.

Penanggulangan tindak pidana hak cipta pada bidang pembajakan khususnya pembajakan CD dan VCD tidak bisa hanya kesadaran masyarakat agar pembajakan tidak marak terjadi. Dalam hal ini Hukum Pidana dalam bekerja memiliki kelemahan/ keterbatasan, kelemahan/ keterbatasan kemampuan hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, seperti Muladi menyatakan bahwa penegakan Hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.²

Donald R Taft dan Ralph W England, seperti dikutip Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektifitas Hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat, Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umumnya merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi Hukum.³

Penegakan Hukum atas Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dalam

²Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: badan Penerbit Universitas Diponegoro, halaman vii

³Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Pengakan Dan Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 142

Hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya secara dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta di Indonesia secara umum diancam dengan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Dengan adanya korelasi antara pelanggaran hak cipta dengan ancaman pidana diharapkan mampu untuk mendorong upaya penanggulangan tindak pidana dibidang HKI khususnya Hak Cipta yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut di dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menegaskan: "Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan pembuktian yang cukup sederhana sebenarnya aparat penegak hukum sudah dapat melakukan tindakan terhadap praktek pembajakan, sehingga kerugian Negara yang diakibatkan oleh praktek pembajakan tersebut dapat dikurangi. Apabila hal tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana pembajakan

nampaknya hal tersebut tidak akan berjalan efektif, praktek pembajakan yang merupakan pelanggaran terhadap UU Hak Cipta, sudah sepatutnya jika sanksi pidana yang dikenakan di dasarnya di dasarkan pula pada UU Hak Cipta.

II. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Menjual Kepada Umum Ciptaan Hasil Pelanggaran Hak Cipta?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Kasus-Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta?

III. PEMBAHASAN

1. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Menjual Kepada Umum Ciptaan Hasil Pelanggaran Hak Cipta

Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dapat dikenakan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Adapun ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Berdasarkan rumusan pasal 72 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, maka unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual
4. Hak cipta dan hak terkait.

Unsur sebagaimana diuraikan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.

Ini menandakan yang menjadi subjek delik adalah siapapun. Kalau menurut KUH Pidana yang berlaku sekarang, hanya manusia yang menjadi subyek delik, sedangkan badan hukum tidak menjadi subyek delik. Tetapi dalam undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, badan hukum atau korporasi termasuk juga menjadi subyek delik. Dalam hal ini, barangsiapa termasuk pula badan hukum atau korporasi.⁴

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, menjelaskan barang siapa bisa ditujukan kepada antara lain pelaku dan produser rekaman suara. Pelaku adalah aktor, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

2. Unsur Dengan Sengaja

Unsur dengan sengaja. Kebanyakan tindak pidana mempunyai dasar kesengajaan atau

opzet bukan unsur culpa (kelalaian). Ini adalah layak, oleh karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.⁵

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk), pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana (*constitutief gevlog*).⁶

- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*).

Kesengajaan seperti ini ada apabila pelaku, dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa sebagai konsekuensinya pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*), menganggap akibat tersebut sebagai yang dikehendaki oleh pelaku, berarti juga ada kesamaan. Menurut teori bayangan (*voorstelling-theorie*), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) oleh karena, keduanya adalah mengenai akibat yang tidak dapat dikatakan ada kehendak pelaku,

⁵*Ibid*, halaman 123.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Eresco, halaman 62.

⁴ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 92.

melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi, itu berarti ada kesengajaan.⁷

- c. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan mengenai suatu kepastian akan terjadi akibat, melainkan hanya dibayangkan kemungkinan akan adanya akibat itu.⁸

3. Unsur perbuatan dapat diklasifikasikan dalam bentuk mengumumkan.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain; dan unsur memperbanyak (perbanyak), menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sangat substantial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Pengertian perbanyak dirumuskan dalam definisi Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 sebagai berikut : “Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substantial dengan menggunakan

bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.”

4. Hak cipta

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak terkait menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Tindakan pidana ini juga digolongkan dalam tindak pidana pelanggaran dan merupakan delik biasa. Hal ini berarti, bahwa tindakan negara terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata-mata didasarkan pada pengaduan dari pemegang hak cipta. Kedua ayat pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (9) diatas merupakan rumusan umum tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, yang melakukan pelanggaran dengan sengaja (*opzet*) berarti *de bewuste richting van den wil op een bepaald misdief* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).⁹

⁷*Ibid*, halaman 63.

⁸*Ibid*, halaman 64.

⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 106.

Peraturan-peraturan hukum pidana umum di Indonesia terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan peraturan-peraturan hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Hak Cipta mengatur secara khusus dan tersendiri tentang delik-delik tertentu lebih mendalam daripada pengaturan dalam KUHP yang bersifat umum. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta harus dianggap *lex specialis*, karena secara khusus mengatur hak cipta (*lex specialis derogat lex generalis*). Namun demikian, kecenderungannya ialah hanya memfokuskan perhatian terhadap Undang-Undang Hak Cipta, tanpa menyentuh substansi ketentuan pidana dalam KUH Pidana. Hal ini dapat dimengerti, dengan membaca dan membandingkan sanksi pidana yang diancam oleh, baik KUH Pidana maupun Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, sekalipun diancamkan secara alternatif, jumlah pidana dendanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan denda yang diancamkan dalam KUH Pidana.

Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, bahwa hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana pada setiap pelanggaran hak cipta.

Negara berkewajiban mengusut setiap pelanggaran hak cipta yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran hak cipta, yang tidak saja diderita oleh pemilik atau pemegang hak cipta dan hak terkait, tetapi juga oleh negara, karena kurangnya pendapatan negara yang

seharusnya bisa didapat dari pemegang hak cipta atau hak terkait. Selain itu negara harus melindungi kepentingan pemilik hak, agar haknya jangan sampai dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan melalui ketentuan-ketentuan pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 382 bis KUH Pidana yang lazim dikenal sebagai persaingan curang (*oneerlijke concurrentie*). Persaingan curang merupakan perbuatan untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu dengan maksud untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain.

Dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pengaturan mengenai ketentuan pidana telah berubah secara mendasar. Pada Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hukuman penjara minimum. Jika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan, maka terdakwa dapat dipidana penjara paling singkat satu bulan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Disamping itu, juga terdapat kenaikan denda yang sangat tinggi dari Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 5.000.000.000,-. Kenaikan hukuman denda yang sangat besar itu dimaksudkan agar ada efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran, karena denda Rp. 100.000.000,- dianggap masih ringan oleh para pelanggar, karena keuntungan (*profit gain*) yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan denda yang dijatuhkan.

Bentuk pelanggaran hak cipta yang pertama adalah dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain

melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pelanggaran hak cipta ini melanggar Pasal 72 ayat (1).

Pasal 72 ayat (1) menyebutkan, bahwa bagi yang tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat atau pidana minimum 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Bentuk pelanggaran hak cipta yang kedua adalah dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan VCD bajakan. Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 72 ayat (2).

Pasal 72 ayat (2), kemudian menyatakan, bahwa bagi yang sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bentuk pelanggaran hak cipta yang ketiga adalah dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.

Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 73 ayat (1).

Selanjutnya pasal 72 ayat (3), menyebutkan, bahwa bagi yang tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2. Upaya Penyelesaian Kasus-Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta

Pada umumnya awal dari timbulnya kasus-kasus tindak pidana terdapat pelanggaran hak seseorang pada sebuah cipta dilindungi Hak Cipta. Sebagaimana diketahui Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi lisensi kepada pihak lain. Kasus tindak pidana Hak Cipta terjadi apabila ada seseorang melakukan pengumuman atau perbanyak sebuah ciptaan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan hal tersebut didasarkan untuk kepentingan komersial. Tindak pidana Hak Cipta tidak berlaku bagi pelaku yang beritikad baik memperoleh ciptaan semata-mata untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk suatu kegiatan komersial atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial (Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Oleh sebab itu hal yang dominan diperhatikan pada kasus tindak pidana berupa kepentingan komersial. Pada umumnya memang pihak yang melakukan tindak pidana Hak Cipta dilatarbelakangi pada persoalan ekonomi di dalam melakukan perbuatannya karena tujuannya dengan perbuatannya itu yang

bersangkutan akan memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Kebanyakan dari tindak pidana yang terjadi di masyarakat perbuatan pembajakan di bidang rekaman lagu, musik atau film dalam bentuk VCD, DVD juga dalam bentuk CD dan cassette. Setelah berhasil membajak atau menjiplak ciptaan-ciptaan tersebut hasilnya kemudian dijual kepasar umum biasanya dengan harga yang lebih murah dan si pelaku tetap memperoleh keuntungan karena tidak membayar pajak, tidak membayar biaya produksi seperti honor penyanyi, pencipta lagu atau pemain film, tidak membayar biaya iklan dan seterusnya.

Perbuatan demikian memang sangat merugikan Pencipta/Pemegang Hak Cipta karena mempengaruhi omset penjualan ciptaan menjadi merosot dengan melihat kondisi yang demikian tentunya para pencipta/pemegang hak cipta tidak bisa terima dan berupaya menyelesaikan sengketanya melalui jalur hukum yang tersedia. Penyelesaian secara pidana dan penyelesaian secara perdata dapat terjadi kemungkinan memperoleh putusan yang berbeda, misalnya pelakunya dibebaskan di pengadilan pidana sedangkan di pengadilan perdata pelakunya dinyatakan terbukti melanggar Hak Cipta, atau sebaliknya. Adanya putusan yang tidak sinkron ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengadilannya berbeda, di mana perkara pidananya diadili di Pengadilan Negeri sedangkan perkara perdatanya di Pengadilan Niaga. Kemudian Hakim-nya juga berbeda di Pengadilan Negeri Hakim umum sedang di Pengadilan Niaga Hakim khusus yang menangani perkara perniagaan. Dari segi pembuktiannya, untuk pembuktian perkara pidana alat bukti saksi yang lebih diutamakan, sedangkan untuk pembuktian

perkara perdata lebih mengutamakan alat bukti surat.

Terhadap faktor pemicu yang telah diutarakan di atas ternyata adanya faktor yang paling mendasar dalam upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana, khususnya di bidang Hak Cipta yakni bertumpu pada penegakan hukum itu sendiri. Dalam penegakan hukum Hak Cipta, terlibat berbagai pihak, antara lain :

- Dimulai dari si Pencipta atau pihak yang berhak atas suatu ciptaan. Diperlukan dari mereka atau perwakilannya suatu keterangan/penyelesaiannya terhadap adanya tindak pidana hak cipta atas suatu ciptaan yang digandakan tanpa hak. Sebab dari Penciptalah yang paling mengetahui apakah karya ciptaannya ini asli atau bajakan. Ingat beberapa pengertian, Hak Cipta adalah hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk memperbanyak ciptaannya atau untuk mengumumkannya. Dengan demikian berarti tidak seorangpun dibenarkan memperbanyak ataupun mengumumkan suatu ciptaan tanpa seizin dari si Pencipta atau dari yang berhak Pihak konsumen/masyarakat dan pedagang agar kiranya tidak lagi membeli atau memperdagangkan atas suatu hasil ciptaan yang berasal dari bajakan. Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana Hak Cipta, berikut permasalahannya, dari segi Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), kiranya sudah cukup kuat untuk menangkal pelaku-pelaku tindak pidana jenis ini, baik dari sisi pidana penjara atau pidana denda yaitu penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah) sekalipun bersifat alternatif dan

delik aduan. Meskipun sebenarnya delik aduan dibidang Hak Cipta dinilai oleh berbagai kalangan tidak sesuai dengan kebutuhan. Terlepas dari pertimbangan lemahnya penegakan hukum dalam hal Hak Cipta, serta dampak negatif terhadap pembajakan Hak Cipta tersebut, upaya sosialisasi, penyuluhan/penerangan hukum terhadap masyarakat mengenai Hak Cipta secara persuasif dan kontinue tetap harus dilakukan. Mensosialisasikan Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat perlu dilaksanakan dengan konsisten, sehingga tercipta suatu tingkat pemahaman tertentu dalam masyarakat yang kemudian menjadi kesadaran komunal (community awareness) mengenai pengertian HKI, manfaatnya dalam melindungi dan mendorong kreativitas masyarakat, serta peranannya bagi perekonomian nasional.

- Diperlukan kerjasama antara pemerintah/instansi yang berwenang dan kopeten dengan asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang karya cipta seperti : Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Ikatan Pemakai Komputer Indonesia (IPKIN), Asosiasi Perekan Nasional Indonesia (APNI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Asosiasi Industri Komputer Indonesia (AIKI), Asosiasi Industri Rekaman Video (ASIREVI), Paguyuban Artis Pencipta Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI), Perhimpunan Perusahaan Film Indonesia (PPFI), Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan lain sebagainya untuk memantau perkembangan, guna memudahkan aparat penegak hukum dalam mendeteksi keadaan atau tindak pidana terhadap Hak Cipta.

- Tidak kalah peranannya dalam upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana Hak Cipta, adalah berpangkal pada Man behind the gun. Dimaksudkan untuk aparat penegak hukum Hak Cipta. Terhadap penegak hukumnya ini sejauh mana kesiapan untuk menangani kasus Hak Cipta baik itu Penyidik Khusus (PPNS Depkeh Direktorat Jenderal HKI), Penyidik Umum (Polri), Penuntut Umum (Jaksa) dan yang mengadili (Hakim) perlu adanya persepsi dan wawasan yang sama, disamping dituntut kemampuan profesional, kematangan intelektual dan integritas kepribadian yang tangguh.

Dengan demikian upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana Hak Cipta, kenyataannya dihadapkan pada keadaan-keadaan tersebut di atas yang perlu mendapatkan dukungan dan perhatian dari berbagai pihak.

IV.PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadi tindak pidana menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta adalah untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan, dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah, dan yang terakhir adalah rendahnya pendidikan masyarakat.

Sanksi hukum terhadap tindak pidana menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta adalah dapat dikenakannya sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda kepada pelaku

tindak pidana yang menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta sanksi pidana yang diancamkan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Diperlukan penegakan hukum secara terpadu dari unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merk Departemen Kehakiman serta dengan melibatkan Asosiasi-asosiasi Pencipta, Penciptanya dan Produsen atau Industri Rekaman, dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas penindakan terhadap pelaku dalam kasus-kasus tindak pidana Hak Cipta. Juga diharapkan adanya persepsi dan wawasan yang sama, di samping dituntut adanya kematangan intelektual, kemampuan profesional dan integritas kepribadian yang tangguh, yang tiba gilirannya sebagai langkah akhir dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana Hak Cipta.

B. Saran

1. Sanksi hukum terhadap tindak pidana menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta hendaknya dapat lebih ditingkatkan bahkan jika perlu menerapkan sanksi pidana maksimal yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemerintah melalui instansi penegak hukum hendaknya dapat melakukan secara rutin dan berkelanjutan razia pada pasar atau tempat lainnya yang diidentifikasi menjual VCD bajakan.
2. Hendaknya tenaga Penyidik kasus tindak pidana Hak Cipta dapat menjangkau seluruh

wilayah baik dikota-kota besar maupun didaerah-daerah. Untuk mengatasi ini kiranya Penyidik POLRI dapat melibatkan langsung dalam Penyidikan kasus tindak pidana Hak Cipta, atas dasar ketentuan KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat (2), dimana secara eksplisit menunjukkan kewenangan POLRI selaku Koordinator dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Suatu alasan lainnya : Penyidik Hak Cipta (PPNS dilingkungan Departemen Kehakiman RI) diberi kewenangan melakukan penangkapan dan atau penahanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Pengakan Dan Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights (Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- JCT Simorangkir dkk, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marium Darus Bedruzaman. 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional BPHN*, Bandung: Alumni.
- Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muniar Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, CV. Pancuran Tujuh, Tanpa Tahun.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur DanTata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Penerbit Yrama Widya.
- Sri Soedewi Masjshoen Sofyan. 1981, *Hukum Perdata. Hukum Benda*. Yogyakarta: Libert.
- Webmaster, *Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Rabu, 02-Juni 2004, Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Surabaya.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Eresco.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta KUHP